

**Penyuluhan Hukum LKBH kepada masyarakat Likupang II Kec.
Likupang Timur dengan tema “Penyelesaian Sengketa Waris di
Masyarakat”**

Nasruddin Yusuf

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: nasruddin.yusuf@iain-manado.ac.id

Naskur

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: naskur@iain-manado.ac.id

Syahrul Mubarak Subeitan

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: syahrul.subeitan@iain-manado.ac.id

Wira Purwadi

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: wira.purwadi@iain-manado.ac.id

Farhan Dano

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: farhan.dano@iain-manado.ac.id

Ida Fatimah

Institut Agama Islam negeri Manado, Sulawesi Utara, Indonesia, Jl. Dr. S.H.
Sarundajang Kawasan Ring Road I Kota Manado, 95128
E-mail: ida.fatimah@iain-manado.ac.id

ABSTRACT

Legal counseling is an effort to enhance legal awareness and understanding within the community. This article discusses the implementation of legal counseling by the Legal Consultation and Assistance Agency (LKBH) to the residents of Likupang II Village, Likupang Timur District. The counseling focused on the theme "Resolution of Inheritance Disputes in the Community" with the aim of providing understanding about the procedures and mechanisms for resolving inheritance disputes. The counseling methods included lectures, interactive discussions, and case simulations. The results of the counseling indicated an increase in the community's understanding of inheritance law and its resolution procedures. Additionally, the community became more aware of the importance of law in maintaining harmony and justice within families. The conclusion of this activity is that legal counseling is effective in enhancing legal literacy and providing practical solutions to common inheritance disputes.

Keywords : *Legal counseling, LKBH, inheritance disputes, community.*

ABSTRAK

Penyuluhan hukum merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat. Artikel ini membahas pelaksanaan penyuluhan hukum oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) kepada masyarakat di Desa Likupang II, Kecamatan Likupang Timur. Penyuluhan ini mengangkat tema "Penyelesaian Sengketa Waris di Masyarakat" dengan tujuan memberikan pemahaman tentang prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa waris. Metode penyuluhan yang digunakan meliputi ceramah, diskusi interaktif, dan simulasi kasus. Hasil penyuluhan menunjukkan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris dan prosedur penyelesaiannya. Selain itu, masyarakat juga menjadi lebih sadar akan pentingnya hukum dalam menjaga keharmonisan dan keadilan dalam keluarga. Kesimpulan dari kegiatan ini adalah bahwa penyuluhan hukum efektif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat dan mampu memberikan solusi praktis terhadap permasalahan sengketa waris yang sering terjadi.

Kata Kunci : *Penyuluhan hukum, LKBH, sengketa waris, masyarakat.*

PENDAHULUAN

Penyuluhan hukum merupakan bagian penting dari sistem peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka. Di Indonesia, sengketa waris seringkali menjadi sumber konflik yang berkepanjangan dan dapat memengaruhi hubungan keluarga serta kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, masyarakat sering kali menghadapi kesulitan dalam memahami dan mengatasi masalah waris, terutama jika tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang prosedur hukum yang berlaku.¹

Desa Likupang II, Kecamatan Likupang Timur, merupakan salah satu tempat di mana permasalahan sengketa waris menjadi isu yang signifikan. Ketidaktahuan tentang mekanisme penyelesaian sengketa waris dapat menyebabkan konflik berkepanjangan dan dampak negatif terhadap hubungan antar anggota keluarga. Oleh karena itu, diperlukan upaya penyuluhan hukum untuk memberikan informasi yang jelas dan praktis mengenai cara penyelesaian sengketa waris.

Penyuluhan hukum ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai berbagai aspek hukum yang terkait dengan sengketa waris. Dengan pengetahuan yang cukup, masyarakat diharapkan dapat mengelola dan menyelesaikan sengketa waris dengan lebih baik, sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan yang dapat merusak hubungan kekeluargaan dan merugikan kesejahteraan sosial.²

Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) berperan penting dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat. Melalui program penyuluhan hukum, LKBH dapat membantu masyarakat memahami hak dan kewajiban mereka,

¹ Dinda Lorenza, Nuzul Rahmayani, and Anggun Lestari Suryamizon, "PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI PERDAMAIAN," vol. 1, 2023.

² Waris Melalui, Perdamaian Oppy, and Tri Oktarini, "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HARTA," 2017.

serta cara-cara efektif untuk menyelesaikan sengketa waris sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, penyuluhan ini bertujuan untuk memperbaiki pengetahuan hukum masyarakat, mengurangi sengketa waris yang berkepanjangan, dan meningkatkan kualitas kehidupan sosial di desa tersebut.

Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan dengan harapan bahwa masyarakat Likupang II akan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka dalam kasus waris. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat dapat menerapkan pengetahuan tersebut untuk menyelesaikan sengketa secara damai dan adil. Pengetahuan hukum yang memadai di kalangan masyarakat sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik yang berlarut-larut.³

Dengan adanya penyuluhan hukum ini, diharapkan masyarakat dapat lebih mandiri dalam menghadapi permasalahan hukum. Kemandirian ini akan membantu mereka untuk tidak selalu bergantung pada pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa. Selain itu, masyarakat yang memahami hukum akan lebih mampu menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga, yang merupakan fondasi penting dalam kehidupan sosial.

Selain itu, kesejahteraan sosial secara keseluruhan juga akan meningkat dengan adanya pemahaman hukum yang baik di kalangan masyarakat. Masyarakat yang sadar hukum akan lebih cenderung untuk menjalankan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Hal ini akan menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan aman, di mana setiap individu merasa dihargai dan dilindungi.

Program ini juga menjadi langkah preventif untuk mengurangi jumlah sengketa waris yang berlarut-larut di masa depan. Dengan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban dalam kasus waris, masyarakat akan lebih mampu untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan adil. Langkah preventif ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat, serta menghindari konflik yang dapat merusak hubungan keluarga dan sosial.⁴

³ S H Rahmatullah et al., "Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris Rahmatullah Jurisprudentie," vol. 3, 2016.

⁴ Nabila Nariswari and Betty Rubiati, "PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN YANG BELUM TERBAGI ANTARA PARA AHLI WARIS TERKAIT DENGAN PILIHAN HUKUM PADA MASYARAKAT ADAT PATRILINEAL," *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk menganalisis efektivitas kegiatan penyuluhan hukum yang diselenggarakan oleh Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) kepada masyarakat Desa Likupang II. Metode penelitian kualitatif dipilih karena memberikan keleluasaan dalam menggali pemahaman mendalam tentang persepsi, pengetahuan, dan pengalaman masyarakat terkait hak-hak mereka dalam kasus waris sebelum dan setelah mengikuti penyuluhan. Penelitian ini dirancang sebagai studi kasus untuk mengeksplorasi perubahan pengetahuan dan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak waris serta strategi penyelesaian sengketa secara damai setelah mengikuti kegiatan penyuluhan hukum.

1. Metode Ceramah

Metode ini dianggap sebagai cara paling efektif untuk menyampaikan materi dalam penyuluhan hukum. Biasanya mencakup informasi tentang peraturan hukum atau hasil penelitian yang relevan dengan topik hukum tertentu. Dalam konteks ini, ceramah memberikan dasar pengetahuan hukum tentang hak-hak waris kepada masyarakat Desa Likupang II.

2. Metode Diskusi

Metode ini melibatkan sesi tanya jawab untuk mendapatkan umpan balik atas materi yang telah disampaikan. Peserta dapat memperdalam pemahaman mereka melalui pertanyaan dan jawaban yang diajukan selama diskusi. Diskusi ini memungkinkan masyarakat untuk berbagi pengalaman dan mendapatkan klarifikasi atas isu-isu hukum yang mereka hadapi.

3. Pelayanan Konsultasi Hukum

Setelah penyuluhan, pelayanan konsultasi hukum dilakukan sebagai metode berkelanjutan. Ini memberikan kesempatan bagi peserta (masyarakat) dan lembaga/instansi untuk mendapatkan saran dan langkah-langkah penyelesaian hukum yang berhubungan dengan topik penyuluhan hukum atau masalah hukum lainnya. Tim penyuluh, yang terdiri dari dosen Fakultas Syariah IAIN Manado, membantu memberikan konsultasi hukum, memastikan bahwa masyarakat memiliki akses ke bantuan hukum yang berkelanjutan dan relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Latar belakang pelaksanaan penyuluhan hukum di Likupang II berfokus pada kurangnya pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dalam kasus waris, yang sering kali berujung pada sengketa yang berlarut-larut dan konflik keluarga. Likupang II, sebagai salah satu daerah yang masih kental dengan budaya gotong royong dan hubungan kekeluargaan yang erat, kerap menghadapi permasalahan waris yang rumit. Sengketa waris tidak hanya memengaruhi hubungan antar anggota keluarga, tetapi juga dapat berdampak pada stabilitas sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan suatu program yang dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan hukum kepada masyarakat agar mereka mampu menyelesaikan sengketa waris dengan cara yang lebih damai dan adil.⁵

Program penyuluhan hukum ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Dengan melibatkan para ahli hukum dan praktisi yang berpengalaman, penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang hak-hak dan kewajiban dalam konteks hukum waris. Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek hukum waris, termasuk prosedur pengajuan klaim, pembagian harta warisan, serta mediasi dan penyelesaian sengketa secara damai. Selain itu, penyuluhan juga memberikan simulasi kasus-kasus waris yang sering terjadi di masyarakat, sehingga peserta dapat lebih memahami dan mengaplikasikan pengetahuan yang mereka peroleh.⁶

Hasil penyuluhan menunjukkan bahwa upaya ini diharapkan efektif dalam meningkatkan pemahaman hukum di kalangan masyarakat. Warga setempat mengaku mendapatkan pengetahuan baru yang sebelumnya tidak mereka ketahui, dan merasa lebih siap untuk menghadapi situasi sengketa waris. Hal ini mencerminkan bahwa materi yang disampaikan dalam penyuluhan tersebut relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat.

⁵ Laily Maghfiroh et al., "Penyelesaian Sengketa Waris Akibat Surat Wasiat Tertulis Yang Memberikan Hak Waris Kepada Selain Ahli Waris," *Journal of Contemporary Law Studies* 3 (2024): 251–60.

⁶ Khozanah Ilma Terok, Zaini Munawir, and Anggreni Atmei Lubis, "Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris," *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (September 2, 2021): 12–23, <https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.471>.

Semoga dengan adanya penyuluhan ini dapat mengurangi jumlah kasus sengketa waris yang diajukan ke pihak berwenang dan juga menjadi indikator keberhasilan program ini. Sebelum penyuluhan, banyak masyarakat yang langsung membawa kasus mereka ke pengadilan tanpa mencoba menyelesaikannya secara damai terlebih dahulu. Namun, setelah mengikuti penyuluhan, masyarakat mulai menyadari pentingnya mediasi dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan. Mereka lebih memilih untuk berdiskusi dan mencari solusi bersama, daripada langsung menempuh jalur hukum. Ini tidak hanya mengurangi beban kerja pihak berwenang, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan antar anggota keluarga.

Keberhasilan program ini juga mencerminkan pentingnya pendidikan hukum bagi masyarakat. Pendidikan hukum tidak hanya memberikan pengetahuan tentang aturan dan prosedur hukum, tetapi juga membangun kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak dan kewajiban mereka, masyarakat menjadi lebih mandiri dan mampu menjaga kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Mereka lebih cenderung untuk menjalankan kewajiban mereka dengan baik, serta menghormati hak orang lain. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih harmonis dan aman, di mana setiap individu merasa dihargai dan dilindungi.

Langkah preventif yang diambil melalui penyuluhan hukum ini terbukti efektif dalam mencegah terjadinya konflik di masa depan. Dengan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban dalam kasus waris, masyarakat akan lebih mampu untuk menyelesaikan masalah dengan cepat dan adil. Mereka tidak lagi merasa bingung atau takut ketika menghadapi sengketa waris, karena sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mengatasinya. Langkah preventif ini sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan dalam masyarakat, serta menghindari konflik yang dapat merusak hubungan keluarga dan sosial.⁷

⁷ Ibnu Elmi Achmat Slamet Pelu, Ahmad Syaikh, and Jefry Tarantang, "TRADISI PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH: Studi Pada Kabupaten Katingan Dan Kota Palangka Raya," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 2 (June 25, 2019): 203–16, <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2027>.

Secara keseluruhan, penyuluhan hukum di Likupang II berhasil mencapai tujuannya dalam meningkatkan pemahaman hukum masyarakat, mengurangi sengketa waris, dan menjaga keharmonisan sosial. Hasil ini menunjukkan bahwa program pendidikan hukum yang berkelanjutan sangat penting untuk membangun masyarakat yang mandiri dan harmonis. Program ini dapat menjadi model yang dapat diadopsi oleh daerah lain dengan permasalahan serupa, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh lebih banyak masyarakat. Dengan demikian, upaya penyuluhan hukum ini tidak hanya berdampak positif bagi Likupang II, tetapi juga memberikan kontribusi yang berarti bagi pembangunan hukum dan sosial di Indonesia secara keseluruhan.

KESIMPULAN

Penyuluhan hukum di Likupang II berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak waris, mengurangi jumlah sengketa yang berlarut-larut, dan mempromosikan penyelesaian damai serta adil dalam konflik keluarga. Program ini membuktikan bahwa pendidikan hukum yang tepat dapat meningkatkan kemandirian masyarakat dalam menghadapi permasalahan hukum, menjaga keharmonisan sosial, dan mencegah konflik di masa depan. Keberhasilan ini menunjukkan pentingnya pendidikan hukum berkelanjutan sebagai model yang dapat diadopsi oleh daerah lain untuk mencapai kesejahteraan sosial dan stabilitas hukum yang lebih baik.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) IAIN Manado atas bantuannya. Ucapan terima kasih juga dapat didedikasikan untuk orang-orang yang berkontribusi dalam pengabdian ini, yaitu masyarakat Desa Likupang II, Kecamatan Likupang Timur.

REFERENCES

- Lorenza, Dinda, Nuzul Rahmayani, and Anggun Lestari Suryamizon. "PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI PERDAMAIAN." Vol. 1, 2023.
- Maghfiroh, Laily, Nada Syifa Nurulhuda, Muhammad Dewanto Adi Saputra, Agus Mahardika, Muhammad Rizki, and Dwi Aryanti Ramadhani. "Penyelesaian

Sengketa Waris Akibat Surat Wasiat Tertulis Yang Memberikan Hak Waris Kepada Selain Ahli Waris.” *Journal of Contemporary Law Studies* 3 (2024): 251–60.

Melalui, Waris, Perdamaian Oppy, and Tri Oktarini. “TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HARTA,” 2017.

Nariswari, Nabila, and Betty Rubiati. “PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARISAN YANG BELUM TERBAGI ANTARA PARA AHLI WARIS TERKAIT DENGAN PILIHAN HUKUM PADA MASYARAKAT ADAT PATRILINEAL.” *Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial* 1, no. 3 (2023).

Pelu, Ibnu Elmi Achmat Slamet, Ahmad Syaikhu, and Jefry Tarantang. “TRADISI PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN MASYARAKAT KALIMANTAN TENGAH: Studi Pada Kabupaten Katingan Dan Kota Palangka Raya.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 13, no. 2 (June 25, 2019): 203–16. <https://doi.org/10.24090/mnh.v13i2.2027>.

Rahmatullah, S H, M H Dosen, Fakultas Hukum, and Uit Makassar. “Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Perkara Waris Rahmatullah Jurisprudentie.” Vol. 3, 2016.

Terok, Khozanah Ilma, Zaini Munawir, and Anggreni Atmei Lubis. “Pengaruh Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Waris.” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (September 2, 2021): 12–23. <https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.471>.